




**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 38 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011-2014**



**DIHIMPUN OLEH :
BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SANGGAU
TAHUN 2011**



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan;
- b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
- c. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah, dan diperlukan partisipasi masyarakat;
- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang RANHAM Provinsi Kalimantan Barat 2011-2014, maka perlu ditindaklanjuti kembali dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2011-2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2011-2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011-2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau, yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten Sanggau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Sanggau.
6. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.
9. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat RANHAM Kabupaten Sanggau adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Kabupaten Sanggau.
10. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.
11. Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati Sanggau sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Sanggau, yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Sanggau.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kelompok kerja antar SKPD yang dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Sanggau.

Pasal 2

- (1) RANHAM Kabupaten Sanggau mengacu kepada RANHAM Provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Kabupaten Sanggau dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Pelaksanaan RANHAM Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Seluruh Instansi Vertikal dan Kepala SKPD di Kabupaten Sanggau, wajib melaksanakan RANHAM Kabupaten Sanggau sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Bupati wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan RANHAM Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bupati membentuk Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau.
- (2) Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Panitia RANHAM Provinsi.
- (3) Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau serta Asisten Administrasi Pemerintahan, karena jabatannya, masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau.
- (4) Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program utama RANHAM Kabupaten Sanggau meliputi :
- a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
 - b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
 - c. pendidikan HAM;
 - d. penerapan norma dan standar HAM;
 - e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan Panitia RANHAM Provinsi.
- (6) Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau dapat mewakili Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Sanggau dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM Kabupaten Sanggau.
- (7) Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (8) Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur Instansi Vertikal, SKPD dan Unsur Masyarakat, sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau dibentuk Tim Sekretariat Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau.
- (2) Tim Sekretariat Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau berkedudukan di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.
- (3) Tim Sekretariat Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim Sekretariat Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan implementasi RANHAM Kabupaten Sanggau, guna diperoleh keterpaduan dan koordinasi yang maksimal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan rapat pengendalian dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7); dan
 - c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan administrasi ketatausahaan Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau.

Pasal 6

- (1) Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau membentuk Pokja yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat.
- (2) Ketua Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Kabupaten Sanggau, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

Pasal 9

- (1) Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dan Panitia RANHAM Provinsi paling lama akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V


PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Desember 2011



Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Desember 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 38

Pasal 9

- (1) Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dan Panitia RANHAM Provinsi paling lama akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V


PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Desember 2011


BUPATI SANGGAU,

SETIMAN H. SUDIN

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2011-2014

I. Mukadimah

1. Tujuan utama RANHAM adalah mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM.
2. RANHAM ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (*living document*) yang di dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing.
3. RANHAM merupakan komitmen Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sanggau dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme. Oleh karena itu mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan Negara secara akuntabel.
4. RANHAM merupakan politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan Negara dan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas mereka mengabdikan kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM, serta dengan membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani.
5. RANHAM juga ditujukan untuk menumbuhkan semangat kerja sama internasional dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Deklarasi Wina. Kerja sama internasional dibidang HAM ini berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum internasional dengan memperhatikan kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.
6. RANHAM Kabupaten Sanggau Tahun 2011-2014, sebagai bagian dari politik dan komitmen RANHAM Indonesia, merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi dengan pelaksanaan RANHAM pada tingkat Provinsi. Untuk itu dalam implementasinya selalu mengacu dan terkoordinasi dengan Panitia RANHAM Provinsi, sehingga diperoleh keterpaduan hasil yang optimal dalam pelaksanaannya. Keberhasilan RANHAM Kabupaten Sanggau merupakan penunjang keberhasilan RANHAM Provinsi Kalimantan

Barat, yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada keberhasilan Program RANHAM Indonesia.

7. Pelaksanaan RANHAM Kabupaten Sanggau Tahun 2004-2009 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun telah terbentuk panitia RANHAM Kabupaten Sanggau. Keadaan tersebut karena pemahaman HAM anggota Panitia RANHAM masih belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembaga/unit yang diwakili dalam Panitia RANHAM maupun dengan lembaga di luar Panitia RANHAM, keterbatasan anggaran dan adanya anggapan bahwa RANHAM semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Tidak semua program utama RANHAM dilaksanakan sebagaimana mestinya baik ditingkat pusat maupun daerah karena tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai panduan, sehingga berakibat kegiatan bertumpu pada sosialisasi dan diseminasi.
8. Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas, maka RANHAM Kabupaten Sanggau Tahun 2011-2014, memberikan penugasan yang lebih jelas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Bupati sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Panitia RANHAM agar melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM dalam pelaksanaan tugas, mendorong kearah masyarakat dan aparat berbudaya hukum dan HAM. Panitia RANHAM juga berperan dalam pengambilan kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan (*need assessment*), pengarusutamaan HAM (*human rights mainstreaming*), penyelarasan aturan hukum dengan standar dan norma HAM (*legislation process*), Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) bagi penerapan kebijakan dan peraturan, pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik, dan pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan (*vulnerable groups*).

II. Program Utama RANHAM Kabupaten Sanggau Tahun 2011-2014

1. Program Utama

RANHAM Tahun 2011-2014 terdiri dari 7 (tujuh) program utama, yaitu :

- 1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM;
- 2) Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- 3) Pendidikan HAM;
- 4) Penerapan norma dan standar HAM;
- 5) Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

2. Pembentukan dan Penguatan Institusi RANHAM

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 dan selanjutnya di Kalimantan Barat ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur tentang RANHAM Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, serta Peraturan Bupati

Sanggau tentang RANHAM Kabupaten Sanggau 2011-2014. Kepanitiaan RANHAM Tahun 2004-2009 perlu diperbaharui.

Untuk meningkatkan kelancaran dan koordinasi pelaksanaan RANHAM Indonesia di tingkat Kabupaten Sanggau Tahun 2011-2014, dibentuk Pokja yang merupakan koordinator pelaksanaan RANHAM di instansi masing-masing dan sekaligus sebagai penghubung dengan Sekretariat dan Panitia RANHAM. Pokja RANHAM Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan dalam rangka penanganan masalah HAM, misalnya Pokja tentang pengentasan kemiskinan, Pokja tentang harmonisasi Raperda dan evaluasi Perda, Pokja tentang penanganan masalah anak dan lain-lain. Untuk itu, Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau dan Pokja perlu dibekali pengetahuan HAM dan RANHAM.

3. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi Peraturan Daerah perlu memperhatikan dan menunggu pembentukan pedoman parameter HAM sebagai perangkat pengharmonisasian untuk memastikan bahwa suatu produk peraturan perundang-undangan telah disusun berdasarkan nilai-nilai HAM. Meskipun demikian, terhadap berbagai rancangan peraturan daerah yang dalam proses pembahasan dipandang perlu untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan secara mendalam terkait dengan nilai-nilai perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan terhadap HAM. Diperlukan pula kesepakatan mekanisme harmonisasi, serta peran Bupati dan SKPD sebagai komitmen regulator. Selain itu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan belum berperspektif HAM sehingga perlu dilakukan evaluasi.

4. Pendidikan HAM

Usaha meningkatkan pengetahuan dan pembudayaan HAM, kepada aparatur pemerintah, aparat penegak hukum, pendidik dan tenaga kependidikan serta tokoh-tokoh masyarakat/tokoh agama akan terus dilakukan melalui pelatihan dan diseminasi. Pelatihan untuk pelatih (TOT) dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, untuk mempercepat peningkatan pemahaman dan pengetahuan HAM, sedangkan diseminasi HAM bertujuan untuk penyebarluasan nilai-nilai HAM.

5. Penerapan Norma dan Standar HAM

Kewajiban Pemerintah dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu dijabarkan secara operasional ke dalam program dan kegiatan setiap kementerian/lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penjabaran tersebut didasarkan pada 10 (sepuluh) kelompok hak, yaitu : (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak memperoleh keadilan; (5) hak atas kebebasan pribadi; (6)

hak rasa aman; (7) hak atas kesejahteraan; (8) hak turut serta dalam pemerintahan; (9) hak perempuan; (10) hak anak.

6. Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Pelayanan Komunikasi Masyarakat adalah salah satu upaya pemerintah menyelesaikan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.

Langkah-langkah dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilaksanakan oleh seluruh Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau dengan mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SOP) yang meliputi analisis, koordinasi, sampai dengan penyusunan rekomendasi dan pelaporan, terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.


Khusus terhadap permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan identifikasi masalah oleh seluruh Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau guna diperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapatkan perhatian/komitmen dari Bupati sebagai dorongan untuk mengurangi permasalahan HAM sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi dengan standar, rencana, dan norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan pelaporan merupakan penyampaian informasi pelaksanaan program RANHAM pada bentuk dan kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam upaya untuk melakukan ketiga hal tersebut di atas diperlukan pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM untuk memberikan panduan dalam rangka pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM di seluruh Indonesia. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian program RANHAM yang mencakup : (1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM; (2) Harmonisasi Rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; (3) Pendidikan HAM; (4) Penerapan norma dan standar HAM; dan (5) Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

BUPATI SANGGAU,



H. SETIMAN H. SUDIN

III KEGIATAN RANHAM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011-2014

A. PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI RANHAM

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU			PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)	
						T2 8	T3 9	T4 10		
1	2	3	4	5	6				11	
PEMBENTUKAN PANITIA RANHAM										
1	Belum terbentuknya Panitia RANHAM Kab. Sanggau 2011-2014	Pembentukan Panitia RANHAM Kab. Sanggau 2011-2014	Membentuk dan mengukuhkan Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau Periode 2011-2014	Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau Periode 2011-2014	Terbentuknya Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau Periode 2011-2014	-	-	-	Pemerintah Kabupaten Sanggau	
2	Belum optimalnya pelaksanaan RANHAM Kab. Sanggau 2004-2009	Peningkatan koordinasi Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau	1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Kabupaten Sanggau paling sedikit 6 (enam) bulan sekali 2. Membentuk Pokja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sanggau	1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Kab. Sanggau 2. Penetapan Pokja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sanggau	Terlaksananya Program RANHAM Kab. Sanggau 2011-2014 secara optimal	V	V	V	Panitia RANHAM Pemerintah Kabupaten Sanggau	
PENGUATAN PANITIA RANHAM										
1	Masih lemahnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM Kab. Sanggau	Peningkatan Pemahaman Program RANHAM	1. Sosialisasi/Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RANHAM Kab. Sanggau 2. Pelaitan HAM bagi Panitia RANHAM Kab. Sanggau	1. Terselenggaranya Sosialisasi/Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RANHAM Kab. Sanggau 2. Terselenggaranya Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Kab. Sanggau	Meningkatnya pemahaman program RANHAM oleh Panitia RANHAM Kab. Sanggau	V	V	V	V	Pemerintah Kabupaten Sanggau

B. HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Masih adanya Peraturan Daerah yang belum berperspektif HAM	Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah berperspektif HAM	<p>1. Membentuk Pokja evaluasi peraturan daerah dan harmonisasi rancangan peraturan daerah</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah</p> <p>3. Melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah</p> <p>4. Melaksanakan evaluasi peraturan daerah yang belum berperspektif HAM</p>	<p>1. Terbentuknya Pokja evaluasi peraturan daerah dan harmonisasi rancangan peraturan daerah yang efektif</p> <p>2. Terlaksananya sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan peraturan daerah</p> <p>3. Rancangan Peraturan Daerah yang berperspektif HAM</p> <p>4. Tersusunnya informasi peraturan daerah yang belum berperspektif HAM</p>	<p>1. Terlaksananya harmonisasi rancangan peraturan daerah dan evaluasi peraturan daerah berperspektif HAM</p> <p>2. Rekomendasi adanya peraturan daerah yang belum berperspektif HAM</p>	V	V	V	V	Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Masih adanya Peraturan Daerah yang tumpang tindih	Penyelarasan peraturan daerah	1. Menginventarisasi peraturan daerah yang tumpang tindih 2. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan daerah yang tumpang tindih 3. Menyusun dan menyelaraskan peraturan daerah	1. Terinventarisasinya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih 2. Tersusunnya hasil kajian dan penelitian terhadap peraturan daerah yang tumpang tindih 3. Tersusunnya peraturan daerah yang serasi dan selaras	Peraturan Daerah yang serasi dan selaras	V	V	V	V	Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau

176

C. PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat tentang HAM	Peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	1. Melaksanakan diseminasi dan pelatihan HAM berkelanjutan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat 2. Melaksanakan pelatihan untuk pelatih dan fasilitator / penyuluh pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	1. Terlaksananya diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat 2. Terlaksananya pelatihan untuk pelatih dan fasilitator / penyuluh pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	V	V	V	V	Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau, Dikpora, BP2KBPA, Dinas Sosnakertrans, dan Dishubkominfo
2	Masih terbatasnya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM dilingkungan pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan ajar serta penganeekaragaman penggunaan metodologi HAM dilingkungan pendidikan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dilingkungan pendidikan 2. Menganeekaragaman metodologi HAM dilingkungan pendidikan	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam dilingkungan pendidikan 2. Meningkatnya penganeekaragaman penggunaan metodologi HAM dilingkungan pendidikan	Terpenuhinya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM dilingkungan pendidikan	V	V	V	V	

177

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Belum semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional memuat materi HAM	Penguatan materi HAM pada kurikulum pendidikan : kepemimpinan, teknis dan fungsional	1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional 2. Melaksanakan pendidikan HAM bagi Widyaiswara	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional 2. Terlaksananya pendidikan HAM bagi Widyaiswara	Semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional memuat materi HAM	V	V	V	V	Dikpora dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau
4	Belum optimalnya peran media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilai-nilai HAM	Peningkatan peran lembaga / instansi, media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan HAM	Melakukan pembudayaan HAM melalui peran lembaga instansi, media cetak, elektronik dan seni tradisional	Terlaksananya pembudayaan HAM melalui peran lembaga / instansi, media cetak, elektronik dan seni tradisional	Meningkatnya peran lembaga / instansi, media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilai-nilai HAM	V	V	V	V	Dikpora, Dinas Budpar, Dishubkominfo, dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau

D. PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. HAK UNTUK HIDUP										
1	Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat proses kelahiran, khususnya sebagai akibat kemiskinan	Peningkatan taraf hidup ibu hamil	<p>1. Meningkatkan pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil dari keluarga miskin</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, pada saat dan setelah melahirkan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, maupun Rumah Sakit oleh tenaga tenaga yang profesional dan didukung sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>3. Meningkatkan target program vaksinasi tanpa dipungut biaya bagi bayi dan keluarga miskin</p>	<p>1. Meningkatnya pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil dari keluarga miskin</p> <p>2. Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, pada saat dan setelah melahirkan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, maupun Rumah Sakit</p> <p>3. Meningkatnya program vaksinasi gratis bagi bayi dari keluarga miskin</p>	Berkurangnya angka kematian ibu dalam proses kelahiran	V	V	V	V	Dinas Kesehatan, Dinas Sosnakertrans, dan BP2KBPA

179

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. Memberikan bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin 5. Sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat 6. Sosialisasi tentang penanganan perinatal 7. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang berkualitas (sesuai dengan SOP)	4. Terlaksananya bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin 5. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat 6. Meningkatnya pengetahuan tentang penanganan perinatal 7. Meningkatnya kesertaan KB bagi keluarga miskin						
2	Terbatasnya layanan kesehatan, terutama bagi yang mengidap penyakit HIV / AIDS, Napza, TB dan Malaria mengakibatkan terancamnya usia hidup termasuk narapidana dan tahanan	Perlindungan terhadap Hak Hidup termasuk narapidana dan tahanan	1. Meningkatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial korban Napza termasuk narapidana dan tahanan 2. Meningkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan	1. Meningkatnya rehabilitasi dan perlindungan sosial korban Napza termasuk narapidana dan tahanan 2. Meningkatnya layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan	Meningkatnya kesehatan narapidana dan tahanan bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria	V	V	V	V	Dinkes dan Disosnakertrans

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Menurunnya kualitas lingkungan yang mengancam perikehidupan dan makhluk hidup	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan 2. Pendidikan, adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal 3. Menyusun panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup 4. Melanjutkan pemberian penghargaan kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan kepada pemerhati lingkungan 5. Meningkatkan tanggungjawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan 2. Terlaksananya pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal 3. Tersusunnya panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup 4. Terlaksananya pemberian penghargaan kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan kepada pemerhati lingkungan 5. Meningkatnya tanggungjawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat 	Semakin membaiknya kualitas lingkungan hidup	V	V	V	V	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BLHKPK, Dinas ESDM, dan Dinas Perkanak.

NO	PEMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> Menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tumpang tindih Melaksanakan pengawasan dan meningkatkan peran posko pengaduan lingkungan hidup dan sumber daya alam Memberikan advokasi kepada masyarakat untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam Melaksanakan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam 	<ol style="list-style-type: none"> Terinventarisasinya dan tersusunnya hasil kajian peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tumpang tindih Terlaksananya pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam Terlaksananya advokasi kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam Terlaksananya tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam 	Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga masyarakat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat	V	V	V	V	BLHKPK, Polres, dan Kejaksaan Negeri

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Masih belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat	Peningkatan fasilitas umum yang terdapat di lingkungan hidup yang sehat	Membangun fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum	Tersedianya fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum	Terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat	V	V	V	V	BLHKPK, Dinas PU, Dinas Sosnakertrans dan Dinas Kesehatan

2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN

1	Masih adanya kendala untuk melangsungkan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis dan orang miskin	Kemudahan melangsungkan perkawinan yang sah, memperoleh surat nikah dan akta kelahiran bagi gelandangan, pengemis dan orang miskin secara gratis	<p>1. Melakukan pendataan gelandangan, pengemis dan orang miskin</p> <p>2. Memberikan KTP gratis pada gelandangan, pengemis, dan orang miskin</p> <p>3. Melaksanakan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin secara gratis</p>	<p>1. Adanya data gelandangan, pengemis dan orang miskin yang tidak mempunyai KTP</p> <p>2. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh KTP gratis</p> <p>3. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh perkawinan yang sah secara gratis</p>	Terpenuhinya hak bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin memperoleh surat / akta nikah dan akta kelahiran	V	V	V	V	Kanwil Kemenag, Dinas Sosnakertrans, Dukcapil dan Bag. Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau
---	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			<p>4. Pemberian surat / akta nikah gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin</p> <p>5. Pemberian akta kelahiran gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin</p>	<p>4. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh surat nikah gratis</p> <p>5. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh akta kelahiran gratis</p>						
	<p>Masih banyaknya perkawinan yang belum dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan yang mengakibatkan isteri dan anaknya tidak mendapatkan perlindungan hukum</p>	<p>1. Peningkatan pemahaman tentang syarat perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan</p> <p>2. Peningkatan perlindungan hukum bagi isteri dan anak</p>	<p>1. Sosialisasi tentang perkawinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2. Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi yang perkawinannya belum dicatatkan</p> <p>3. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<p>1. Meningkatnya pemahaman tentang perkawinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2. Terlaksananya pencatatan setiap perkawinan</p> <p>3. Tersusunnya Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<p>Terpenuhinya pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan</p>	V	V	V	V	<p>Kanwil Kemenag Bag. Hukum dan HAM Setda Kab. S. gau, Dukcapil dan BP2KBPA</p>

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI										
1	Masih banyaknya warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar	Peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar	1. Melakukan pendataan terhadap warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan 3. Membuat dan melaksanakan kebijakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya	1. Tersedianya data warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan 3. Tersusun dan terlaksananya kebijakan tentang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya	Terpenuhinya pendidikan dasar bagi warga masyarakat termasuk anak usia sekolah tanpa dipungut biaya	V	V	V	V	Dikpora, Kanwil Kemenag, Dinas Sosnakertrans, dan Dishubkominfo
2	Masih banyaknya warga masyarakat tidak mendapatkan akses pendidikan terutama karena faktor geografis (pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau terluar), dan/atau mengalami bencana alam/sosial, dan komunitas adat terpencil	Membuka akses transportasi, komunikasi, dan informasi bagi warga masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan terutama karena faktor geografis, mengalami bencana alam/sosial dan komunitas adat terpencil	1. Membangun prasarana dan menyediakan sarana transportasi di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau	1. Terbukanya akses pendidikan bagi warga masyarakat terutama karena faktor geografis, bencana alam/sosial, dan komunitas adat terpencil	Terpenuhinya hak atas pendidikan terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan karena faktor geografis, bencana alam/sosial dan komunitas adat terpencil	V	V	V	V	Dikpora, Dinas PU, Dishubkominfo, Disosnakertrans dan Badan Penanggulangan Bencana

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Membangun jaringan informasi dan komunikasi, menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai	2. Terbukanya akses jaringan informasi dan komunikasi, menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas 3. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai						
3	Masih banyaknya warga masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan	Penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	1. Sosialisasi pentingnya pendidikan 2. Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	1. Terlaksananya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan 2. Berfungsinya secara optimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	V	V	V	V	Dikpora, Kanwil Kemenag, Disosnakertrans, Dishubkominformasi dan BP2KBPA
4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN										
1	Terbatasnya Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin	1. Penyusunan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum 2. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin	1. Mempercepat Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi Undang-Undang; 2. Meningkatkan pelaksanaan program bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin	1. Tersedianya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum 2. Meningkatnya pelaksanaan program bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin	Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin	V	V	V	V	Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Polres, Kejaksaan Negeri, dan Bag. Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Masih adanya penerapan hukum pidana yang kurang mencerminkan keadilan	Pelaksanaan hukum pidana sesuai dengan keadilan	1. Mendorong pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan (<i>restorative justice</i>) dalam penanganan kasus pidana yang tidak serius 2. Menerapkan hukum pidana (<i>criminal justice system</i>) yang mencerminkan keadilan	1. Terlaksananya <i>Restorative justice</i> sistem peradilan pidana 2. Terlaksananya hukum pidana (<i>criminal justice system</i>) yang mencerminkan keadilan	Penerapan hukum pidana yang mencerminkan keadilan	V	V	V	V	Polres, Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Sanggau
3	Masih adanya aparat penegak hukum yang kurang memahami HAM	Peningkatan pemahaman HAM bagi aparat penegak hukum	1. Penyusunan buku saku HAM bagi aparat penegak hukum 2. Sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum	1. Tersusunnya buku saku HAM bagi aparat penegak hukum 2. Terlaksananya sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum	Semua aparat penegak hukum memahami HAM	V	V	V	V	Polres, Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Sanggau
4	Masih adanya penanganan perkara pidana yang belum mencerminkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan	Penanganan perkara pidana lebih cepat, sederhana dan biaya ringan	1. Menyusun SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 2. Sosialisasi SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 3. Pelaksanaan penanganan perkara pidana secara terpadu	1. Tersedianya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 2. Terlaksananya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 3. Terlaksananya penanganan perkara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan	Terwujudnya penanganan perkara pidana yang menerapkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpadu	V	V	V	V	Polres, Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Sanggau

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI										
1	Masih kurangnya pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya	Peningkatan pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya	<p>1. Melaksanakan sosialisasi , tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik</p> <p>3. Meningkatkan Peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta <i>focus group discussion (FGD)</i></p>	<p>1. Terlaksananya sosialisasi dan meningkatnya pemahaman tentang kebebasan beragama, dan beribadat, dan toleransi antar umat beragama/kepercayaan lain</p> <p>2. Terlaksananya pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik</p> <p>3. Meningkatnya Peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta <i>focus group discussion (FGD)</i></p>	<p>1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama, dan toleransi antar umat beragama/kepercayaan lain</p> <p>2. Berkurangnya konflik yang dilatarbelakangi oleh isu agama/kepercayaan</p>	V	V	V	V	Kanwil Kemenag, Kantor Kesbangpollinmas, Dinas Budpar, Polres, dan Kejaksaan Negeri

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. HAK ATAS RASA AMAN										
1	Masih adanya tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum	Penghapusan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum	<p>1. Sosialisasi UU No.5 / 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia</p> <p>2. Mendorong penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum</p> <p>3. Meningkatkan pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum</p>	<p>1. Terlaksananya sosialisasi UU No.5 / 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia</p> <p>2. Menurunnya tingkat kekerasan dalam proses penegakan hukum</p> <p>3. Meningkatnya pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum</p>	Berkurangnya tindak penyiksaan yang dialami masyarakat	V	V	V	V	Polres, Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Sanggau

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Masih terjadinya demonstrasi anarkis, perkelahian massal/konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang menyebabkan terganggunya rasa aman	Penghapusan demonstrasi anarkis, perkelahian massal/konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat	1. Meningkatkan pendidikan/sosialisasi hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat 2. Peningkatan peran Perpolisian Masyarakat (Polmas) 3. Sosialisasi program gerakan pembangunan karakter bangsa bagi pelajar dan mahasiswa 4. Mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif berbasis masyarakat	1. Terlaksananya pendidikan/sosialisasi hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat 2. Meningkatnya peran Perpolisian Masyarakat (Polmas) 3. Terciptanya/terbangunnya rasa kebangsaan dan rasa patriotisme dikalangan pelajar dan mahasiswa 4. Meningkatnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif berbasis masyarakat	Berkurangnya demonstrasi anarkis, perkelahian massal/konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat	V	V	V	V	Dinas Dikpora, Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau, Dishubkominfo, Polres, Kejaksaan Negeri, dan Disbudpar
3	Tingginya kasus sengketa tanah termasuk dikawasan hutan yang mengakibatkan konflik	Pembenahan sistem administrasi pertanahan termasuk di kawasan hutan	1. Legalisasi asset tanah termasuk dikawasan hutan secara menyeluruh dan akurat 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam proses legalisasi asset tanah termasuk di kawasan hutan	1. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan termasuk di kawasan hutan 2. Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan hak atas tanah termasuk di kawasan hutan	Berkurangnya kasus sengketa tanah termasuk dikawasan hutan	V	V	V	V	Bag. Tapem, Bag. Pertanahan, Bag. Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau, BPN, Dishutbun, Polres, dan Kejaksaan Negeri

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan	3. Meningkatnya pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan						
7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN										
1	Masih belum terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin	Peningkatan pemenuhan penyediaan air bersih khususnya bagi masyarakat miskin	Membangun sarana dan prasarana air bersih	Tersedianya sarana dan prasarana air bersih	Terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin	V	V	V	V	Dinas PU
2	Masih terbatasnya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat	Pemenuhan hak atas perumahan bagi masyarakat miskin	Memberikan kemudahan (kredit mudah, murah, dan tanpa agunan) bagi masyarakat miskin untuk memperoleh perumahan yang layak dan sehat	Tersedianya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat	Tersediannya akses perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin	V	V	V	V	Dinas PU
3	Masih rendahnya akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya	Peningkatan akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya	Meningkatkan pemberian izin pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat kepada masyarakat lokal	Meningkatnya jumlah masyarakat lokal yang memperoleh konsesi pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan	V	V	V	V	Dishutbun, dan BLHKPK
4	Masih rendahnya akses nelayan dan masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan	Peningkatan akses nelayan dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal	1. Membangun fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya	1. Tersedianya fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya	Terpenuhinya akses nelayan dan masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan	V	V	V	V	Disperindagkop dan UKM

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Meningkatkan langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal 3. Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat	2. Meningkatnya langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal 3. Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat						
5	Belum maksimalnya rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat	Peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat	1. Melakukan pendataan atas jumlah dan jenis penyandang cacat 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat 3. Meningkatkan bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat 4. Meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik	1. Tersedianya data jumlah dan jenis penyandang cacat 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat 3. Meningkatnya bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat 4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	V	V	V	V	Dinas Sosnakertrans, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan Dikpora

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5. Sosialisasi tentang kepedulian terhadap penyandang cacat (disabilitas)	5. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penyandang cacat (disabilitas)						
6	Masih tingginya angka pengangguran	Penempatan, perluasan, dan pemanfaatan peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri	<p>1. Mewujudkan lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri</p> <p>2. Menyempurnakan peraturan daerah bidang ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah</p> <p>3. Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi calon tenaga kerja</p> <p>4. Membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah-daerah baik disektor formal maupun informal</p>	<p>1. Terwujudnya lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri</p> <p>2. Tersusunnya rancangan peraturan daerah bidang ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah</p> <p>3. Tersedianya calon tenaga kerja yang terampil</p> <p>4. Tersedianya lapangan kerja di daerah</p>	Menurunnya angka pengangguran	V	V	V	V	Dinas Sosnakertrans, Disperindagkop dan UKM, dan BP2KBPA

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUAR...	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Belum optimalnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fasilitas dan perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya 2. Meningkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI 3. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI 4. Meningkatkan pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) 5. Melakukan kerjasama Bilateral dengan negara penerima 6. Meningkatkan layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perlindungan T sejak perekrutan samp dengan kepulangannya 2. Meningkatnya kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI 3. Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI 4. Meningkatnya pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) 5. Terwujudnya kerjasama Bilateral dengan negara penerima 6. Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum 	Terpenuhinya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia	V	V	V	V	Disosnakertrans, dan Polres

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>7. Meningkatkan sosialisasi tentang prosedur bekerja keluar negeri maupun pemahaman tentang hak dan kewajiban TKI</p> <p>8. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI</p>	<p>7. Meningkatnya pemahaman masyarakat / calon TKI tentang prosedur bekerja keluar negeri maupun pemahaman akan hak dan kewajibannya</p> <p>8. Meningkatnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI</p>						
8	Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	<p>1. Melakukan pendataan masyarakat miskin</p> <p>2. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas</p>	<p>1. Tersedianya data masyarakat miskin</p> <p>2. Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas</p>	Terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin	V	V	V	V	Dinkes, BP2KBPA, Disosnakertrans, dan BPS
9	Masih belum meratanya kecukupan pangan bagi masyarakat miskin	Peningkatan akses pangan yang layak bagi masyarakat miskin	<p>1. Menyusun mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin</p> <p>2. Pemerataan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin</p>	<p>1. Tersusunnya mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin</p> <p>2. Meningkatnya pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin</p>	Terpenuhinya hak atas pangan yang meliputi kecukupan gizi dan kalori bagi masyarakat miskin	V	V	V	V	Dinas Peranak, Bappeda, dan Disperindagkop dan UKM

195

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>3. Pengembangan sistem distribusi dan harga pangan</p> <p>4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)</p>	<p>3. Tersusunnya sistem distribusi dan harga pangan</p> <p>4. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara mandiri</p>						
10	Masih tingginya jumlah pertambahan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat	Pengendalian pertambahan penduduk	<p>1. Sosialisasi tentang kependudukan dan Keluarga Berencana</p> <p>2. Meningkatkan persediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat</p> <p>3. Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja</p>	<p>1. Meningkatnya pemahaman tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>2. Meningkatnya ketersediaan alat kontrasepsi</p> <p>3. Menurunnya perkawinan usia dini</p>	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	V	V	V	V	Dinkes, Dishubkominfo, dan BP2KBPA

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses listrik	Peningkatan akses listrik bagi masyarakat	1. Melakukan pemetaan daerah yang belum mendapatkan akses listrik 2. Meningkatkan pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik 3. Pemberian subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin	1. Tersusunnya pemetaan daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik yang cukup 2. Terpasangnya jaringan listrik dan meningkatnya daya listrik 3. Tersedianya subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin	Terpenuhinya akses listrik bagi masyarakat	V	V	V	V	Dinas ESDM
8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN										
1	Masih terdapat data kependudukan yang tidak akurat dalam pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum	Penyempurnaan sistem data kependudukan yang akurat dan terkini	1. Melaksanakan tertib administrasi kependudukan 2. Memberikan Kartu Tanda Penduduk gratis kepada penduduk	1. Terlaksananya tertib administrasi kependudukan 2. Penduduk memperoleh KTP gratis	Terwujudnya data kependudukan yang akurat dan terkini dalam rangka pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum	V	V	V	V	Kantor Kesbangpolinmas, Bag. Tapem, Dukcapil, dan BPS
9. HAK PEREMPUAN										
1	Belum dicapainya keadilan dan kesetaraan gender	1. Peningkatan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender	1. Melakukan sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat dan penyelenggara negara	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan penyelenggara negara tentang keadilan dan kesetaraan gender	Tercapainya keadilan dan kesetaraan gender	V	V	V	V	BP2KBPA, dan Bag. Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih responsif gender	2. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 3. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender bagi aparat penegak hukum 4. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang bias gender	2. Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender baik di tingkat pusat maupun daerah 3. Meningkatnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kesetaraan dan keadilan gender 4. Adanya rekomendasi mencabut/merevisi peraturan perundang-undangan yang masih bias gender						
2	Masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik	Peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik	1. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan 2. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam jabatan publik	1. Meningkatnya kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan 2. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam jabatan publik	Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik	V	V	V	V	BP2KBPA, dan Kantor Kesbangpolinmas

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Optimalisasi kebijakan yang memberikan kesempatan bagi perempuan dalam jabatan publik	3. Terpenuhiya kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik						
3	Masih belum optimalnya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	Peningkatan akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan KB 2. Sosialisasi tentang hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan KB 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	Terpenuhiya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	V	V	V	V	Dinkes, BP2KBPA, dan Dishubkominfo
4	Masih banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak	Peningkatan upaya pencegahan KDRT dan pelayanan serta perlindungan korban terutama terhadap perempuan dan anak	1. Sosialisasi tentang penghapusan KDRT kepada aparat dan masyarakat 2. Peningkatan pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga	1. Meningkatnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang penghapusan KDRT 2. Meningkatnya pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga	Berkurangnya korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak	V	V	V	V	BP2KBPA, Bag. Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau, Polres. dan Kejaksaan Negeri

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Masih tingginya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak	Peningkatan Pencegahan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<p>1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan TPPO</p> <p>2. Pemerintah dan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang</p> <p>3. Pemerintah daerah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah</p> <p>4. Melaksanakan aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak</p> <p>5. Meningkatkan penindakan terhadap pelaku TPPO</p>	<p>1. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan TPPO</p> <p>2. Tersusunnya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai program, kegiatan, serta teralokasikannya anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang</p> <p>3. Terbentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah</p> <p>4. Terlaksananya aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak</p> <p>5. Meningkatnya penindakan terhadap pelaku TPPO</p>	Berkurangnya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak	V	V	V	V	BP2KBPA, Disosnakertrans, Bag. Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau, Polres, dan Kejaksaan Negeri

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	LUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6. Mendorong pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu untuk perlindungan saksi dan/atau korban TPPO	6. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk perlindungan saksi dan/atau korban TPPO						

10. HAK ANAK

1	Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) belum berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak	Peningkatan perlindungan, dan pemenuhan hak ABH	<p>1. Revisi Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang berperspektif HAM dengan pendekatan <i>restorative justice</i></p> <p>2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif HAM anak untuk menangani ABH</p> <p>3. Partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan <i>restorative justice</i> yang berbasis masyarakat</p>	<p>1. Tersusunnya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang berbasis HAM dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak</p> <p>2. Meningkatnya pemahaman, kepekaan, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam penanganan ABH</p> <p>3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan <i>restorative justice</i> yang berbasis masyarakat</p>	<p>Terlindunginya ABH dalam proses peradilan pidana</p> <p>Penanganan ABH dengan pendekatan <i>restorative justice</i></p>	V	V	V	V	BP2KBPA, Dinas Sosnakertrans, Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau, Bag. Kesra, Polres, Kejaksaan Negeri, dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri
---	--	---	---	--	--	---	---	---	---	---

202

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan terhadap anak miskin dan anak cacat Program pelayanan kesehatan dasar bagi anak miskin dan anak cacat (JAMKESMAS) Peningkatan kualitas gizi anak miskin dan anak cacat Peningkatan pemberian imunisasi dasar bagi balita 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya data anak miskin dan anak cacat Meningkatnya jumlah anak miskin dan anak cacat yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar (JAMKESMAS) Meningkatnya kualitas gizi anak miskin dan anak cacat Meningkatnya imunisasi dasar balita 	Anak miskin dan anak cacat mendapat pelayanan kesehatan yang optimal	V	V	V	V	Dinkes, Dinas Sosnakertrans, dan BP2KBPA
3	Belum optimalnya penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	Peningkatan penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan terhadap jumlah dan kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya data jumlah dan kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan Meningkatnya layanan kesehatan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan 	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	V	V	V	V	Dinas Sosnakertrans, Dinkes, Dikpora, dan BP2KBPA

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Meningkatkan keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	3. Meningkatkan keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan						
4	Belum memadainya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	Peningkatan koordinasi K/L dalam penanganan NAPZA	1. Melakukan pendataan anak korban NAPZA 2. Sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya NAPZA 3. Penyusunan program rehabilitasi anak korban NAPZA	1. Tersedianya data anak korban NAPZA 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya NAPZA 3. Tersedianya program rehabilitasi dalam penanganan anak korban NAPZA	Anak korban NAPZA mendapatkan penanganan secara terpadu	V	V	V	V	Dinas Sosnakertrans, Dinkes, Dikpora, BP2KBPA, dan Polres
5	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dalam pengungsian	Peningkatan pemenuhan hak anak dalam pengungsian	1. Melakukan pendataan anak dalam pengungsian 2. Meningkatkan koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam pengungsian 3. Memberikan perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam pengungsian	1. Tersedianya data anak dalam pengungsian 2. Meningkatnya koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam pengungsian 3. Tersedianya perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam pengungsian						

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Perlindungan anak situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata) belum memadai	Penanganan perlindungan anak situasi darurat yang memadai	1. Penyusunan kebijakan teknis secara terpadu dalam penanganan anak situasi darurat 2. Melakukan pendataan anak situasi darurat 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat 4. Melaksanakan perlindungan anak dalam situasi darurat	1. Tersusunnya kebijakan teknis secara terpadu dalam penanganan anak situasi darurat 2. Tersedianya data anak situasi darurat 3. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat 4. Melaksanakan perlindungan anak dalam situasi darurat	Anak dalam situasi darurat mendapatkan penanganan secara terpadu	V	V	V	V	BPBD, Dinas Sosnakertrans, Dikpora, BP2KBPA, dan Polres

E. PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Belum optimalnya penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM	Peningkatan penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM	1. Menyusun <i>Standard Operating Prosedur (SOP)</i> untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM 2. Melakukan pemetaan potensi pelanggaran HAM yang belum/tidak diadakan 3. Mengkoordinasikan penanganan komunikasi masyarakat 4. Melakukan pelayanan komunikasi masyarakat 5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan komunikasi masyarakat	1. Tersusunnya <i>Standard Operating Prosedur (SOP)</i> untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM 2. Tersedianya peta potensi pelanggaran HAM yang belum/tidak diadakan 3. Terlaksananya koordinasi penanganan komunikasi masyarakat 4. Terlaksananya pelayanan komunikasi masyarakat 5. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan komunikasi masyarakat	Meningkatnya penanganan komunikasi masyarakat	V	V	V	V	Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau


205

F. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Belum tersedianya data komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini	Peningkatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data implementasi RANHAM	<p>1. Persiapan penyusunan pedoman :</p> <p>a. Penyusunan indikator implementasi RANHAM dan HAM</p> <p>b. Penyusunan konsep dan definisi data dan implementasi RANHAM dan HAM</p> <p>2. Menyusun pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif HAM dan RANHAM</p> <p>4. Melakukan pengumpulan data administratif (data sekunder) dan / atau pengumpulan data melalui kegiatan survei</p>	<p>1. Terbentuknya :</p> <p>a. Indikator implementasi RANHAM dan HAM</p> <p>b. Konsep dan definisi data dan implementasi RANHAM dan HAM</p> <p>2. Tersedianya pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM</p> <p>3. Dipahaminya pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi HAM dan RANHAM</p> <p>4. Tersedianya data hasil pengumpulan data administratif dan / atau pengumpulan data melalui kegiatan survei</p>	Tersedianya data yang komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini serta mudah diakses	V	V	V	V	Bagian Hukum dan HAM Setda, Bagian Humas, Dishubkominfo, dan BPS

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/LEMBAGA)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5. Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM 6. Menyiapkan informasi HAM berbasis peta Indonesia 7. Melakukan evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM 8. Menyampaikan laporan implementasi RANHAM kepada Panitia RANHAM	5. Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM 6. Tersedianya informasi HAM berbasis peta Indonesia 7. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM 8. Tersedianya laporan implementasi RANHAM		V	V	V	V	

207

BUPATI SANGGAU,

H. SETIMAN H. SUDIN


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor 38 Tahun 2011
Tanggal 1 Desember 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2011-2014

Penanggung Jawab	:	Bupati Sanggau
Ketua	:	Wakil Bupati Sanggau
Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah
Sekretaris/merangkap anggota	:	Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Sanggau
Sekretaris II/merangkap anggota	:	-
Anggota	:	1. Dandim 1204 Sanggau 2. Kapolres Sanggau 3. Ketua PN Sanggau 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau 5. Ketua DPRD Sanggau 6. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Sanggau 7. Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kab. Sanggau 8. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik 9. Staf Ahli Bidang Pemb, Ekon dan Keuangan 10. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM 11. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga 12. Kepala Dinas Kesehatan 13. Kepala Dinas Sosnakertrans 14. Kepala Dinas Perkanak 15. Kepala Dinas PU 16. Kepala Dinas Perindagkop & UKM 17. Kepala Dinas Hubkominfo 18. Kepala Dinas Budpar 19. Kepala Dinas Hutbun 20. Kepala Dinas ESDM 21. Kepala Badan BP2KBPA 22. Kepala Kantor Kesbangpollinmas 23. Kepala Dinas DP2KAD 24. Kepala BKD

25. Kepala Bappeda
26. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan
27. Kepala Kantor PMP2
28. Kepala Badan BLHKPK
29. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. KASAT POL-PP
31. Ketua KPU Kab. Sanggau
32. Kepala Dinas DUKCAPIL
33. Kabag Tapem
34. Kabag Perekonomian
35. Kabag Humas
36. Kabag Organisasi
37. Kabag Umum
38. Kabag Kesra
39. Kabag Bina Program
40. Kabag Pertanahan
41. Inspektur Kab. Sanggau
42. Kepala Badan BPM PEMDES
43. Kepala Badan BP4K
44. Kepala Kantor Arpusda
45. Kepala Kantor HANPANG
46. Direktur RSUD Sanggau
47. Sekretaris DPRD
48. Ketua MABM Kab. Sanggau
49. Ketua DAD Kab. Sanggau
50. Ketua MABT Kab. Sanggau

BUPATI SANGGAU,



H. SETIMAN H. SUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor 38 Tahun 2011
Tanggal 1 Desember 2011

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PANITIA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2011-2014

Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sanggau
Anggota : 1. Kasubbag Bankum dan HAM
2. Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum
3. Kasubbag Per-UU-an dan PH
4. Staf Bagian Hukum dan HAM

